



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat lahir Paranga 15 Oktober 1963, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**.

██████████, tempat lahir Paranga 03 Juli 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp. tanggal 5 Maret 2019, para pemohon telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 1987, ██████████ telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama ██████████ di Dusun Paranga, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala,

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jember, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.

2. Bahwa [REDACTED] dinikahkan oleh Bausa Sarro, imam lingkungan setempat.

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung [REDACTED], yang bernama Rate.

4. Bahwa akad nikah pemohon dengan [REDACTED] disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lolo Gau dan Kulle dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 di bayar tunai.

5. Bahwa sewaktu menikah, [REDACTED] berstatus perawan dan [REDACTED] berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya.

7. Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai.

8. Bahwa [REDACTED] dengan [REDACTED] telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama:

- Sahril.
- Yanto.
- Basmawati.
- Darmiati.

9. Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] beragama Islam dan tidak pernah murtad.

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.



10. Bahwa [REDACTED] mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam pengurusan penerbitan buku nikah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], yang berlangsung pada Jum'at tanggal 26 Juli 1987 di Dusun Paranga, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Masaong bin Kute, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Paranga, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.



- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan para pemohon.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 1987 di Dusun Paranga, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Bausa Sarro, sedangkan wali nikahnya bernama Rate sebagai ayah kandung pemohon II, sedangkan saksi nikahnya bernama Lolo Gau dan Kulle dan keduanya adalah orang dewasa, mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta adat istiadat setempat.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama pemohon I dan pemohon II menikah, tidak pernah bercerai.

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.



- Bahwa saksi mengetahui pemohon I maupun pemohon II tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam.
 - Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, meskipun administrasi pencatatannya telah terpenuhi namun peristiwa pernikahan tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan pemohon I dan pemohon II untuk dipergunakan dalam penerbitan akta nikah.
2. Rajamang bin Sambe, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Paranga, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon I adalah adik kandung saksi.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 1987 di Dusun Paranga, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Bausa Sarro, sedangkan wali nikahnya bernama Rate sebagai ayah kandung pemohon II, sedangkan saksi nikahnya bernama Lolo Gau dan Kulle dan keduanya adalah orang

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.



dewasa, mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta adat istiadat setempat.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama pemohon I dan pemohon II menikah, tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I maupun pemohon II tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, meskipun administrasi pencatatannya telah terpenuhi namun peristiwa pernikahan tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan pemohon I dan pemohon II untuk dipergunakan dalam penerbitan akta nikah.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai tempat pernikahan para pemohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon I dan pemohon II, majelis hakim menilai bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dengan wali nikah bernama Rate sebagai ayah kandung pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Lolo Gau dan Kulle dan mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 1987 di Dusun Paranga, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Bausa Sarro, di depan wali nikah bernama Rate sebagai ayah kandung pemohon II dengan mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Lolo Gau dan Kulle, pemohon I

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.



dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

3. Bahwa pemohon I dan pemohon sewaktu menikah pemohon I berstatus sebagai jejaka sedangkan pemohon II berstatus sebagai perawan.

4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.

5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.

6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon dilangsungkan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon.

7. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh pemohon I dengan pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh pemohon I dan pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

Artinya *"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*.

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung pemohon II yang bernama Rate.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Lolo Gau dan Kulle.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.



sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu pemohon I ([REDACTED]).
2. Adanya calon isteri yaitu pemohon II ([REDACTED]).
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab yakni ayah kandung pemohon II yang bernama Rate.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Lolo Gau dan Kulle.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam yang bernama Bausa Sarro dengan pemohon I ([REDACTED]), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, pemohon I dengan pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pemohon I dan pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah anak yang sah yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, [REDACTED] dengan pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1987 di Dusun Paranga, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.



3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 1 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah, oleh **Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Rahman, S.H.**, panitera pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua majelis,

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 396.000,00

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.



(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)